



**ANALISIS PRAKTEK MANAJEMEN LABA DENGAN
DISCRETIONARY ACCRUAL SEBELUM DAN SESUDAH
PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN
MENURUT PP NOMOR 30 TAHUN 2020 (STUDI KASUS
PERSEROAN TERBUKA YANG LISTING DI BEI 2020)**

Novea Beng Nuramanda¹, Siti Isnaniati², Srikalimah³

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi

Universitas Islam Kediri Kediri

noveabeng11@gmail.com, sitiisnaniati@uniska-kediri.ac.id, srikalimah@uniska-kediri.ac.id

Abstract

This study aims to compare the level of discretionary accruals between before and after the decline in the domestic corporate income tax rate according to Government Regulation No. 30 of 2020. The sample of this study is the consumer goods sub-sector manufacturing listed on the Indonesia Stock Exchange and has published its financial statements from 2019-2020. The analytical method in this study uses descriptive analysis to determine the value of discretionary accruals by using a comparative technique used to compare the level of discretionary accruals between before and after the decline in corporate income tax rates according to PP 30 of 2020. The results showed that there was a decrease in operating profit in 2020 where the tax rate was lower than before the tariff reduction. This shows that in absolute terms, accruals in 2020 are lower, so there is no significant difference, this indicates that management does not use accruals for tax savings.

Keywords: Discretionary Accrual, Manajemen Laba, Penurunan Tarif PPh Badan menurut PP No 30 Tahun 2020, Penghematan Pajak.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat discretionary accruals antara sebelum dan sesudah penurunan tarif PPh badan dalam negeri menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020. Sampel penelitian ini adalah subsektor manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Indonesia. Bursa Efek dan telah menerbitkan laporan keuangannya dari tahun 2019-2020. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menentukan nilai akrual diskresioner dengan menggunakan teknik komparatif yang digunakan untuk membandingkan tingkat akrual diskresioner antara sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan menurut PP 30 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penurunan laba usaha



pada tahun 2020 dimana tarif pajak lebih rendah dibandingkan sebelum penurunan tarif. Hal ini menunjukkan bahwa secara absolut akrual pada tahun 2020 lebih rendah sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hal ini menunjukkan manajemen tidak menggunakan akrual untuk penghematan pajak.

Keywords: Discretionary Accrual, Manajemen Laba, Penurunan Tarif PPh Badan menurut PP No 30 Tahun 2020, Penghematan Pajak.

PENDAHULUAN

Manajemen laba biasanya digunakan dalam menentukan perkiraan laba yang akan didapatkan perusahaan. Fahmi (2014: 321) mengatakan bahwa “Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam mengontrol labanya sesuai dengan keinginan atau kehendak dari pihak tertentu khususnya pihak yang berkepentingan dalam perusahaan”. Tujuan dari dilakukannya manajemen laba oleh perusahaan supaya pihak manajemen perusahaan dapat memperoleh bonus dan juga kompensasi, untuk memperoleh modal dari investor, memperoleh pinjaman dari kreditur, supaya terhindar dari *political cost*. Rekayasa laba yang disajikan oleh perusahaan disebabkan oleh penerapan *discretionary accrual*.

Discretionary accrual yaitu salah satu cara yang digunakan dalam menilai atau memeriksa apakah praktek manajemen laba dilaksanakan suatu perseroan terbuka. Menurut Sulistyanto (2014: 164) “*discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang bisa dipermainkan secara bebas oleh kebijakan yang dibuat oleh suatu perusahaan”. Penggunaan *discretionary accrual* dimaksudkan untuk rekayasa laba laporan keuangan perusahaan khususnya pada laba yang disajikan. Penurunan tarif pajak yang terjadi atas terjadinya perubahan lapisan kena pajak yang dibebankan kepada WP badan menjadikan perusahaan berpeluang dalam melaksanakan manajemen laba melalui penggunaan *discretionary accrual*.

Pada PP No 56 Tahun 2015, mensyaratkan bagaimana ketentuan dalam bagi wajib pajak khususnya perusahaan yang ada di dalam negeri yang berbentuk suatu perseroan terbuka untuk mendapatkan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah sebanyak 3% dari harga tarif normalnya yang berlaku pada perusahaan perseroan dalam negeri lainnya. Berlakunya PP No. 30 Tahun 2020 merevisi tarif dari PPh di Indonesia, perubahan tersebut memuat tarif dari PPh badan yang mana perubahan tersebut menjadi 22% dan diberlakukan pada tahun pajak 2020 dan tahun 2021, sedangkan untuk tarif pajak yang 20% berlaku pada tahun 2022.

Adanya penurunan tarif pajak, tentunya sangatlah menguntungkan bagi wajib pajak, karena penurunan tarif pajak tersebut akan mengurangi beban yang akan ditanggung oleh pemerintah. Perseroan yang sudah mencatatkan sahamnya pada bursa (*go public*) sangat diuntungkan dengan adanya penerapan PP No. 30 Tahun 2020, hal tersebut dikarenakan perusahaan yang sudah mencatatkan sahamnya di bursa memperoleh tarif yang kecil dibandingkan perusahaan lain yang belum *go public*. Penurunan tarif pajak yang kecil, masih memungkinkan perusahaan dalam melaksanakan perilaku manajemen laba. Akan tetapi, untuk perusahaan-perusahaan lain yang belum listing di bursa tidak menutup kemungkinan untuk tidak



melaksanakan perilaku manajemen laba didalam laporan keuangannya. Pemerintah selalu melakukan pembaharuan dibidang pajak, pemerintah terus melakukan pelayanan kepada masyarakat supaya optimalisasi penerimaan pajak terealisasi.

LANDASAN TEORI

Manajemen Laba

Definisi Manajemen Laba

Manajemen laba dapat diartikan sebagai sebuah perilaku manajemen perusahaan untuk mengendalikan laba yang tujuannya untuk memberikan informasi untuk mendapatkan manfaat ekonomis (*economic advantage*) dengan tidak menyajikan informasi yang benar terjadi pada perusahaan. perusahaan dapat mengalami kerugian karena tindakan tersebut.

Organisasi yang melakukan *listing* di bursa merupakan entitas yang memiliki keunikan dan termasuk entitas yang tidak kecil sumber ekonominya, bahkan dapat dikatakan perusahaan tersebut sangat besar sumber ekonominya.

Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang diambil oleh perusahaan atau manajer perusahaan dalam mengatur labanya dengan mempertimbangkan laporan keuangan yang bentuk transaksi dengan mengganti laporan keuangan dengan maksud guna merekayasa laba stakeholder mengenai kinerja keuangan yang menjadikan pondasi perusahaan guna mengambil keputusan dan berpegang pada angka-angka yang ditampilkan". (Sutrisno, 2012: 164).

Model Manajemen Laba

Pemahaman seorang manajer akan pengaturan laba itu berbeda-beda, perbedaan pandangan tersebut akan mendorong semakin berkembangnya model empiris manajemen laba, adanya perkembangan model ini akan tepat jika digunakan dalam mengidentifikasi rekayasa laporan keuangan oleh pihak manajerial. Menurut (Sulistyanto, 2014:30) terdapat 3 model empiris dalam manajemen laba, yang dikelompokkan berdasarkan dasar penilaian yang digunakan, yaitu :

1. Manajemen akrual

Manajemen akrual merupakan tindakan manajemen yang dilakukan di akun akrual pada perusahaan, manajemen akrual biasanya berkaitan dengan rutinitas dimana yang berpengaruh terhadap arus kas masuk maupun kas keluar pada perusahaan. seperti contohnya hutang maupun piutang manajemen akrual menjadi wewenang dari pihak manajer perusahaan dalam menjalankan usahanya.

2. Penerapan diskresi akuntansi yang harus dilakukan

Terkait mengenai diskresi akuntansi yang harus dilaksanakan oleh perusahaan mempunyai opsi yakni perusahaan mau mengaplikasikan peraturan akuntansi itu lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan atau menanggukannya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan perseroan terbuka.

3. Perubahan metode akuntansi secara sukarela

Hal tersebut berkaitan mengenai usaha perusahaan guna mengganti suatu metode akuntansi diantara sekian banyak metode yang dipilih tersedia dan diakui oleh regulator akan metode akuntansi yang ada".



Discretionary Accruals

Definisi *Discretionary Accruals*

Discretionary accruals atau disebut dengan *abnormal accruals* merupakan akrual dimana awalnya ada karena ada unsur kesengajaan yang dilaksanakan pihak manajer perusahaan yang diperuntukkan perusahaan dalam memperlancar manipulasi perusahaan dalam menghasilkan kinerja dan laporan sesuai dengan yang perusahaan inginkan. Perusahaan dalam melaksanakan manipulasi laba dengan menggunakan *Discretionary Accruals* belum bisa diukur di laporan keuangan, jadi harus ditaksir dengan beberapa model. Bagaimana cara memilih pilihan yang tepat dalam melakukan rekayasa laba atau tidak akan berpegang pada kemampuan model dengan benar memperkirakan bagaimana perubahan dan kondisi bisnis berpengaruh pada akrual.

Sulistyanto (2014: 164), mengatakan jika "*discretionary accruals* adalah komponen akrual yang bebas dipermainkan dengan kebijakan manajerial". Sedangkan menurut Indriani (2016: 92), "cara yang efektif untuk melakukan praktik manajemen laba dengan mengurangi pelaporan laba perusahaan adalah dengan menggunakan *discretionary accruals*, cara tersebut sulit untuk terdeteksi dan dapat perusahaan gunakan dalam merekayasa laba perusahaan yang berhubungan dengan akrual"

Taraf akrual (*discretionary accruals*) yang tidak normal dijadikan sebagai dasar dan sebagai sumber data bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Apakah suatu perusahaan melakukan praktek manajemen laba. Sedangkan komponen *non discretionary accrual* diperoleh peneliti melalui pencatatan perusahaan yang telah sesuai standar akuntansi secara umum.

Pajak

Definisi Pajak

Pajak merupakan kewajiban untuk menyerahkan sedikit dari kepemilikan harta kepada pemerintah ataupun kas negara yang diakibatkan oleh keadaan yang memberikan kedudukan tertentu.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:1), "merupakan iuran kas negara yang diatur berdasarkan undang-undang serta perlakuannya bisa dipaksakan dan bagi masyarakat tidak kembali mendapatkan imbal jasa secara langsung dan dari iuran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah".

Beberapa pengertian diatas dapat dideterminasi bahwasanya pajak merupakan iuran yangmana dipungut dari warga negara yang didasarkan oleh undang-undang yang bersifat memaksa, serta tidak dapat timbal balik secara langsung yang dipergunakan pemerintah dalam membiayai pengeluaran rutin untuk kemakmuran orang banyak. Seseorang yang mempunyai kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak, haruslah menyetorkan pajak yang dibebankan untuk negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Namun banyak dari wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan undang undang yang sudah ditetapkan yaitu melakukan praktik penghindaran pajak berupa *tax avoidance*.

Fungsi Pajak

Fungsi penting dari pajak di dalam kehidupan masyarakat bernegara, berfungsi dalam pembangunan negara, hal tersebut dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang



utama, yang pemerintah gunakan dalam menyokong biaya pemulihan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut diatas menurut Neneng (2015: 35), maka pajak memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. “Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak memiliki fungsi sebagai budgetair berfungsi sebagai anggaran hal tersebut dimaksudkan pajak sebagai sumber dana dari anggaran pemerintah yang digunakan untuk mengelola suatu negara..
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak dikatakan sebagai regulerend atau memiliki fungsi untuk mengatur, hal tersebut dimaksudkan bahwasanya pajak dapat mengontrol atau mengatur masyarakat dalam menjalankan kehidupannya dimana Masyarakat akan dibatasi pergerakannya dengan pajak sebagai contoh adalah cukai bahwasannya barang kena Cukai merupakan barang yang berbahaya sehingga peredarannya perlu dibatasi dengan pajak cukai.
3. Fungsi stabilitas
Pajak sebagai stabilitas membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan akan inflasi dan stabilitas harga atau perekonomian pada suatu negara, Sebagai pengendali inflasi dapat diartikan pajak dapat mengatur uang yang beredar melalui pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien..
4. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak sebagai redistribusi pendapatan dimana pajak berfungsi untuk membiayai kepentingan umum termasuk membayar pembangunan sehingga dapat membuka lowongan kerja yang luas sehingga berkurangnya pengangguran pada suatu negara dan menciptakan kemakmuran dan kestabilan perekonomian serta kesejahteraan umum.
5. Fungsi demokrasi
Pajak merupakan fungsi demokrasi dikatakan sebagai fungsi demokrasi gimana pajak merupakan sistem gotong-royong dalam pembangunan suatu negara. Hal tersebut bahwasanya pajak digunakan untuk pembangunan negara yang didanai secara sistem gotong royong atau demokrasi dari uang masyarakat.”


Perubahan Tarif PPh Badan Menurut PP 30 Tahun 2020

Stimulus yang diberikan pemerintah adalah penurunan tarif PPh badan pada perusahaan yang listing dalam Bursa Efek. Kebijakan perpajakan tersebut diatur dalam peraturan “PP No 56 Tahun 2015, Di mana peraturan tersebut menyatakan bahwa hanya wajib pajak badan yang ada dalam negeri yang berbentuk perseroan yang apabila menjual sahamnya pada Bursa Efek Indonesia akan memperoleh tarif pajak yang lebih rendah sebesar 5% dari wajib pajak badan yang lainnya yang ada di Indonesia. Hal tersebut harus didasari oleh perusahaan dalam menjual sahamnya sebesar 40% dalam Bursa Efek dari keseluruhan saham yang dihitung dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”.

Berlakunya “Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional”, menjadikan tarif pajak untuk WP badan menjadi 22%. Penentuan

tarif tersebut berlaku untuk WP badan dan bentuk usaha tetap, penerapan tarif pajak sebanyak 22% berlaku pada tahun 2020 serta 2021 dimana pada masa pandemi. Perusahaan yang sudah melakukan penjualan sahamnya di bursa efek minimal 40% serta lolos berbagai syarat ketentuan khusus bisa mendapatkan keringanan yaitu penurunan tarif pajak lebih rendah 3%.

Kerangka Pikir



Keterangan: Adanya perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2019 ke tahun 2020 akan memberikan ruang kepada wajib pajak untuk upaya penghematan pajak. Hal tersebut dapat dilakukan perusahaan dengan melakukan manajemen laba dimana penundaan pengakuan penghasilan bagi perusahaan satu periode sebelum berlaku tarif baru tersebut, dan perusahaan akan mengakui pendapatan pada laporan keuangan perusahaan periode berikutnya, dimana dengan adanya tarif pajak penghasilan yang baru sebesar 22% akan mengurangi besarnya pajak yang akan perusahaan tanggung. Perusahaan apabila melakukan manajemen laba akan diketahui dimana nilai dari *discretionary accrual* akan bernilai negatif dan setelah diberlakukannya tarif pajak yang baru jadi lebih tinggi daripada tahun sebelum pergantian tarif pajak. Tingkat *discretionary accrual* untuk mengukur manajemen laba perusahaan sesuai dengan perubahan pendapatan yang menggabungkan siklus kas operasi suatu perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut (Arikunto, 2012: 131). Pendekatan kuantitatif mengutamakan objektivitas penelitian dengan menggunakan hitungan atau angka.

Populasi

Peneliti meneliti akan populasi laporan keuangan pada 40 perusahaan perseroan terbuka selama periode 2019-2020.



Sampel

Hasil dari penentuan sampel memakai teknik *purposive sampling* diketahui bahwa banyaknya sampel yang dipakai peneliti sebagai objek penelitian adalah sebanyak 26.

Sumber Data

Sumber data nya adalah rincian laporan keuangan pada 26 perseroan terbuka yang terdaftar pada BEI seperti *total accrual* yang diperoleh dari laba bersih (*net income*) yang telah dikurangi dengan tarif pajak penghasilan, arus kas perusahaan sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 30 Tahun 2020.

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui mempelajari dan mempergunakan laporan serta catatan perusahaan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan dilaksanakan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh.

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat, 3 variabel yaitu *discretionary accrual* menggunakan PP No 56 Tahun 2015, *discretionary accrual* menggunakan PP No. 30 Tahun 2020 dan pendapatan bersih, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. *Discretionary Accrual*

"*Discretionary accruals* merupakan suatu cara yang efektif untuk mengurangi pelaporan laba (*earnings*), dimana cara tersebut sulit untuk dideteksi dan digunakan untuk memanipulasi kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan akrual.

2. Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih adalah selisih bersih antara pendapatan dan biaya ditambah atau dikurangi dengan selisih bersih antara untung dan rugi."

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu langkah yang krusial. Sebab analisis yang salah berakibat pada pengambilan data simpulan yang salah. Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini ialah berikut ini :

1. Menghitung *Total Accruals*

Total akrual merupakan selisih antara *net income* dengan *cash flow operation* yang dirumuskan sebagai berikut:

2. Men
$$TA_{it} = Nit - CFO_{it}$$
 dengan *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mendapatkan koefisien regresi

$$TA_{it}/A_{it-1} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (REV_{it}/A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) + \beta_4 (PPE_{it}/A_{it-1})$$



3. Menghitung *Non Discretionary Accruals* (NDA). *Non DA* ialah komponen akrual yang didapatkan secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan cara menerapkan standar yang diterima secara umum.

$$NDA_{it} = \beta_1 (1/A_{it} - 1) + \beta_2 ((REV_{it}/A_{it} - 1) - (REC_{it}/A_{it} - 1)) + \beta_3 (PPE_{it}/A_{it} - 1)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Peneliti menggunakan populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perseroan terbuka sektor manufaktur dan barang konsumsi yang listing dalam Bursa Efek pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan populasi tersebut peneliti memeriksa keseluruhan laporan keuangan perusahaan tersebut yang berjumlah 40 perusahaan perseroan yang menerbitkan sahamnya pada bursa. Sampel yang peneliti gunakan sebanyak 26 sampel perusahaan, dimana sampel tersebut peneliti peroleh atas teknik *purposive sampling* yang peneliti lakukan pada 40 populasi perusahaan sektor manufaktur dan barang konsumsi yang listing dalam Bursa Efek tahun 2019 sampai tahun 2020. Sampel data yang peneliti butuhkan adalah 26 data perusahaan pada tahun 2019 atau pada saat belum terjadinya penurunan tarif pajak penghasilan badan, dan 26 sampel data perusahaan pada tahun 2020 dimana pada tahun tersebut telah terjadi penurunan pajak penghasilan badan. Dapat diketahui bahwa penelitian meneliti data 26 perusahaan perusahaan sektor manufaktur dan barang konsumsi pada perusahaan yang listing dalam Bursa Efek tahun 2019 sampai tahun 2020. Peneliti akan menjelaskan secara deskriptif terkait komponen komponen di dalam penelitian berikut ini, peneliti fokus untuk meneliti mengenai jumlah akrual perusahaan, total aktiva, perubahan pendapatan, piutang, dan aktiva tetap perseroan terbuka pada tahun 2019 dimana tarif pajak masih 25% dan pada tahun 2020 dimana tarif pajak penghasilan yang dikenakan turun menjadi 22%.

Analisis Deskriptif

Tahun 2019 merupakan tarif pajak awal dimana belum ada perubahan tarif pajak yaitu tarif pajak sebesar (25%) dan pada tahun 2020 sesuai dengan PP No. 30 Tahun 2020, dimana tarif pajak menjadi 22% atau mengalami penurunan sebesar 3%. Peneliti menghitung variabel *total accrual* (TA) dan diketahui bahwa variabel total accrual yang paling rendah pada tahun 2019 adalah milik perusahaan PT. Mulia Boga Raya Tbk. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dalam melakukan transaksi lebih menggunakan kas basis, dimana pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan secara kontan tidak mempengaruhi akun akrual perusahaan. Sedangkan untuk nilai *total accrual* (TA) pada tahun 2019 PT. Campina Ice Cream Industry Tbk memiliki nilai yang paling tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwasanya konsep akrual lebih diterapkan pada perusahaan untuk mencatat transaksi pendapatannya. Konsep akrual merupakan konsep yang pengakuan transaksi dimana dalam transaksi tersebut tidak adanya arus kas dimana yang mempengaruhi besar kecilnya aset perusahaan.



Pada tahun 2020 dimana tarif pajak yang ditetapkan sebesar 22%, pada tahun 2020 untuk *total accrual* (TA) dengan nilai terendah diperoleh oleh perusahaan PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam transaksinya menggunakan konsep kas dimana metode pengakuan pendapatannya dilakukannya saat ada aliran kas masuk ataupun keluar.

Perhitungan nilai *discretionary accrual* yang terendah pada tahun 2019 diketahui sebesar -0,0031 yang mana nilai tersebut menjelaskan bahwasanya emiten yang dijadikan objek penelitian tersebut melakukan praktik manajemen laba dengan cara melakukan pengurangan laba perusahaan (*income decreasing accrual*).

Pada periode tahun 2020, hitungan peneliti menunjukkan bahwasanya nilai *discretionary accrual* yang terendah adalah sebesar -0,0051 dimana nilai tersebut dimiliki PT. Multi Bintang Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya perusahaan tersebut telah melakukan praktik pengurangan laba (*income decreasing accrual*) terbesar dari 26 sampel perusahaan lainnya yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai akrual yang mana lebih rendah dari 0.

Analisis Kompratif

Periode Sebelum Perubahan Tarif Pajak Badan (2019)

Peneliti dalam melakukan perhitungan akan nilai total akrual, dengan menjadikan variabel total sebagai variabel dependen, kemudian dilakukan analisis regresi menggunakan rumus yang sudah dikemukakan oleh Jones, yang mana rumus tersebut telah dimodifikasi oleh Dechow et. al penggunaan rumus tersebut dimaksudkan untuk menentukan estimasi dari nilai estimasi *non-discretionary accrual* dan estimasi *non-discretionary accruals*. model persamaan regresi berganda yang dipakai untuk memperkirakan *non-discretionary accrual* berikut ini :

$$NDA_{it} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \beta_1((\Delta REV_{it} / A_{it-1}) - (\Delta REC_{it} / A_{it-1})) + \beta_2(PPE_{it} / A_{it-1})$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus regresi diperoleh hasil koefisien, hasil koefisien tersebut nantinya akan digunakan peneliti sebagai dasar untuk mencari nilai dari *non discretionary accrual*. Pentingnya nilai dari *non discretionary accrual*, karena dari nilai tersebut dipergunakan sebagai syarat dalam menentukan nilai dari *discretionary accrual*. Nilai koefisien digunakan dalam rumus jones adalah beta dari *standardized coefficients*.

Periode Sesudah Perubahan Tarif Pajak Badan (2020)

Peneliti dalam melakukan perhitungan akan nilai total akrual, dengan menjadikan variabel total sebagai variabel dependen, kemudian dilakukan analisis regresi menggunakan rumus yang sudah dikemukakan oleh Jones, yang mana rumus tersebut telah dimodifikasi oleh Dechow et. al penggunaan rumus tersebut dimaksudkan untuk menentukan estimasi dari nilai estimasi *non-discretionary accrual* dan estimasi *non-discretionary accruals*. model persamaan regresi berganda yang digunakan untuk mengestimasi *non-discretionary accrual* sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \beta_1((\Delta REV_{it} / A_{it-1}) - (\Delta REC_{it} / A_{it-1})) + \beta_2(PPE_{it} / A_{it-1})$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus regresi diperoleh hasil koefisien, hasil koefisien tersebut nantinya akan digunakan peneliti sebagai dasar untuk mencari nilai dari *non discretionary accrual*. Nilai tersebut dianggap penting, karena dari nilai tersebut perhitungan nilai



discretionary accrual dapat dilakukan. Nilai koefisien digunakan dalam rumus jones adalah Beta dari *standardized coefficients*, Karena pada rumus tersebut tidak terdapat nilai konstan.

Analisis Komparatif *Discretionary Accruals*

Nilai dari *discretionary accrual* diperoleh oleh peneliti melalui nilai total akrual dan dikurangi dengan nilai *non DA* dan menghasilkan nilai *DA*. Nilai *discretionary accrual* tersebut akan dipergunakan oleh peneliti untuk mengetahui, apakah dari 26 sampel perusahaan yang peneliti gunakan sebagai sampel penelitian melakukan praktik manajemen laba. Praktik manajemen laba peneliti ketahui dengan menggunakan tolok ukur dimana apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan tarif pajak penghasilan yang baru maka dapat disimpulkan perusahaan melakukan praktik manajemen laba. Perusahaan yang tidak melakukan praktik manajemen laba diketahui berdasarkan nilai *discretionary accruals* dimana apabila diketahui nilai *discretionary accruals* adalah 0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya nilai rata-rata *discretionary accrual* dari 26 sampel perusahaan yang diperoleh dari perhitungan pada data tahun (2019) sebesar 0,00064. Hasil tersebut menunjukkan bahwasanya pada tahun 2019 tersebut perusahaan yang menjadi sampel penelitian rata-rata melakukan manajemen laba dengan mengupayakan kenaikan pelaporan laba perusahaan. Sedangkan di perhitungan nilai rata-rata *discretionary accrual* dari 26 sampel perusahaan yang diperoleh dari perhitungan pada data tahun (2020) sebesar -0,00014. Nilai tersebut menunjukkan bahwasanya pada tahun 2020 dimana tarif pajak sudah turun menjadi 22%, perusahaan melakukan praktik manajemen laba dengan tujuan menurunkan pelaporan laba perusahaan. Pengukuran jumlah standar deviasi pada data 26 perusahaan yang dijadikan sampel pada tahun 2019 diketahui sebanyak 0,00144 dan pada data 26 sampel perusahaan setelah adanya tarif pajak yang baru (2020) menunjukkan nilai sebanyak 0,00145. Menurut jumlah total standar deviasi tersebut dapat dilihat jika tidak diperoleh perbedaan yang signifikan antara periode sebelum penurunan tarif dan sesudah penurunan tarif pajak.

Interpretasi

Perbedaan Tingkat *Discretionary Accrual*

Dari data yang peneliti olah diketahui bahwa rata-rata nilai dari *discretionary accrual* pada tahun 2019 lebih besar dari pada *discretionary accrual* pada tahun 2020. Hal ini dapat diartikan bahwa banyak perusahaan yang berupaya dalam menurunkan laba perusahaan pada saat tarif pajak baru ditetapkan. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa akrual sampel perusahaan yang peneliti gunakan pada tahun 2020 mengalami lebih rendah, akan tetapi data tidak menunjukkan perbedaan yang begitu signifikan. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan tidak menggunakan *earning management* berupa akrual dalam melakukan penghematan pajak.

Tingkat *discretionary accrual* pada tahun 2020 lebih tinggi dari 2019 tidak dapat diterima, meskipun diketahui bahwa secara mutlak nilai akrual di tahun 2019 lebih tinggi daripada tahun 2020, akan tetapi menurut statistik tidak terdapat beda yang mencolok antara nilai akrual tahun 2019 dan tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan tidak melakukan penghematan pada saat tarif pajak sudah turun. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwasanya perusahaan tidak melakukan penghematan pajak dengan cara melaporkan pendapatan pada tahun dimana tarif pajak perusahaan sudah turun. Pernyataan tersebut dapat membuktikan bahwasanya manajemen perusahaan tidak memanfaatkan nilai akrual yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan



penghematan pajak. Selain itu perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini tidak mencoba bersikap oportunistis dalam memanfaatkan tarif pajak yang baru untuk melakukan penghematan pajak.

Discretionary Accrual Tertinggi

Pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai *discretionary accrual* pada 26 sampel perusahaan diketahui bahwasanya pada tahun 2019 terdapat nilai akrual sebesar 0,00464, sedangkan hasil pada tahun 2020 diketahui nilai akrual yang terbesar untuk tahun 2020 adalah 0,00214. Berdasarkan nilai tersebut dapat dijabarkan pada tahun 2019 perusahaan banyak yang melakukan praktik rekayasa laba yang mana teknik yang dipakai adalah untuk menaikkan laba yang mana diperoleh perusahaan. Pada tahun 2020 dimana tarif pajak turun sebesar 22% diketahui nilai *discretionary accrual* tertinggi hanya 0,00214 hal tersebut menunjukkan bahwasanya perusahaan pada tahun 2020 tidak melakukan manajemen laba dengan maksud menaikkan laba PT.

Menurut teori perusahaan harusnya pada tahun 2019 melakukan penundaan pengungkapan laba, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 tarif pajak masih normal dimana tarif pajak untuk WP badan adalah 25%. Perusahaan seharusnya melakukan pergeseran pengungkapan laba pada tahun 2020 dimana laba yang diungkapkan pada tahun 2020 akan dikenakan tarif PPh yang lebih kecil sebesar 22%. Pihak perusahaan seharusnya menggunakan cara tersebut untuk melakukan penghematan pajaknya. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian secara rata-rata tidak melakukan penghematan pajak tersebut, pada tahun 2019 perusahaan rata-rata menaikkan penghasilannya dan memperbesar laba, sedangkan pada tahun 2020 perusahaan memperkecil laba yang diperolehnya. Jadi dapat dikatakan jika adanya kejadian perubahan tarif pajak tidak berpengaruh pada pelaporan laba perusahaan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Dapat diketahui jika penelitian ini memakai teknik analisis komparatif. Teknik analisis komparatif dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan taraf nilai dari *discretionary accrual* perusahaan pada tahun 2019 dan tahun 2020, dimana diberlakukannya tarif pajak penghasilan yang baru yaitu 25% turun menjadi 22%.
2. Menurut hasil analisis yang sudah dilakukan jadi dapat ditarik kesimpulan *discretionary accrual* pada 26 sampel perusahaan diketahui bahwasanya pada tahun 2019 terdapat nilai akrual sebesar 0,00464, sedangkan hasil pada tahun 2020 diketahui nilai akrual yang terbesar untuk tahun 2020 adalah 0,00214.
3. Berdasarkan nilai tersebut dapat dijabarkan pada tahun 2019 perusahaan banyak yang melakukan praktik manajemen laba, dimana teknik yang digunakan adalah untuk menaikkan laba yang diperoleh perusahaan. Pada tahun 2020 dimana tarif pajak turun sebesar 22% diketahui nilai *discretionary accrual* tertinggi hanya 0,00214.
4. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan belum adanya perusahaan yang termotivasi untuk melakukan penghematan pajak dengan melaksanakan kegiatan praktik manajemen laba pada tahun 2019 dan tahun 2020. Sehingga dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya motivasi perpajakan tidak begitu berpengaruh terhadap perusahaan dalam melakukan kegiatan manajemen laba.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- [2] Husni (2017), *Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UU no. 36 tahun 2008 Terhadap Praktek Manajemen Laba Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal.
- [3] Oktavia, Mustika Sari, (2012), *Analisis Tingkat Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Penurunan Tarif Pajak Badan 2008 (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2010)*. Skripsi
- [4] Ratna (2017), *Analisis Tingkat Discretionary Accrual Sebelum dan Sesudah Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Menurut UU no 36 tahun 2008 (studi pada perusahaan manufaktur yang listing di bej tahun 2008 - 2014)*, Jurnal.
- [5] Scoott, W.R. (2015), *Earnings Management, Financial Accounting Theory*, Seventh Edition, New Jersey: Prentice Hall Canada Inc.
- [6] Yustina, (2013), *Analisis Praktek Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU No. 36 tahun 2008*, Jurnal.